

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: DK.01.01/3089 - Disdik

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK - KANAK BUMI INDONESIA KECAMATAN SUCINARAJA KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- babwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut,
- bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78):
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tantang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor
 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor
 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385).
- 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penuelenggaraan Perizinan Beruasaha Berbasis risiko.

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Taman Kanak Kanak Bumi Indonesia Nomor: 01/Paud/BI/2022 Tanggal 3 Juli 2022, tentang permohonan izin Oprasional Penyelengaraan Tembaga PAUD.
 - Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Sucinaraja Nomor 421.1/059 Korwil/SCNRJ/2022 Tanggal 3 September 2021, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan
 - 3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan 421.1/190-kec/2022 Tanggal 26 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada:

Nama Lembaga PAUD : TAMAN KANAK - KANAK BUMI INDONESIA

Nama Pimpinan : Eri Robiansyah, S.Sos

Nama Penyelenggara Yayasan Al Hanafi Mukhtariyah Garut

Nomor Induk Berusaha 1207220055019

Jenis PAUD Taman Kanak - Kanak
Alamat Lembaga Kp. Sukadanuh 03/09

Kelurahan / Desa : Linggamukti
Kecamatan : Sucinaraja

Kabupaten Garut

Kedua Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Taman Kanak - Kanak Bumi Indonesia dapat

melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan

dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentun yang berlaku, maka izin pendirian ini akan

dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki

apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Pada tanggal Garut

13 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd NIP. 196902 192002 12 1 002

Tembusan:

1. Yth. Camat Kecamatan Sucinaraja

2. Yth Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sucinaraja

3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Linggamukti